



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH ,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan kinerja, produktivitas kerja, proporsionalitas, peningkatan kesejahteraan pegawai dan sebagai bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah diterbitkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, dengan memperhatikan kemampuan daerah;
- c. bahwa memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah, maka untuk Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai terutama untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu dilakukan Perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah);
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PERATURAN BUPATI

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah diubah sebagai berikut :

1. Bagian Ketiga Pembayaran TPP Bagi PPPK pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Bagian Ketiga
Pembayaran TPP Bagi PPPK
Pasal 23

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TPP ASN PNS pada kelas jabatan yang setara.
- (3) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi PPPK dengan Pengangkatan pertama terhitung Tahun 2021
- (4) Bagi ASN PPPK dengan pengangkatan pertama terhitung tahun 2022 tidak diberikan TPP

2. BAB VIII INDEKS TINGKAT KEDISIPLINAN pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

BAB VIII
INDEKS TINGKAT KEDISIPLINAN
Pasal 27

- (1) Pengukuran terhadap indeks tingkat kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi pengukuran terhadap:
 1. hadir terlambat;
 2. pulang lebih cepat; dan
 3. tidak masuk kerja.
- (2) Pengukuran terhadap indeks tingkat kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut:
 - A. pengukuran tingkat kedisiplinan Perangkat Daerah dengan 5 (lima) hari kerja
 1. Senin sampai dengan hari Kamis diberlakukan:
 - a. masuk kerja mulai pukul 08.00 WITA.
 - b. pulang kerja mulai pukul 16.30 WITA
 2. hari Jum'at diberlakukan:
 - a. masuk kerja mulai pukul 07.30 WITA.
 - b. pulang kerja mulai pukul 11.00 WITA.
 - B. pengukuran tingkat kedisiplinan Perangkat Daerah/ Unit Kerja dengan 6 (enam) hari kerja

1. Senin sampai dengan hari Kamis diberlakukan:
 - a. masuk kerja mulai pukul 08.00 WITA.
 - b. pulang kerja mulai pukul 15.00 WITA
 2. hari Jum'at diberlakukan:
 - a. saat masuk kerja mulai pukul 07.30 WITA.
 - b. saat pulang kerja mulai pukul 11.00 WITA.
 3. Hari Sabtu berlaku
 - a. saat masuk kerja mulai pukul 08.00 WITA.
 - b. saat pulang kerja mulai pukul 14.00 WITA.
- C. pengukuran tingkat kedisiplinan Unit Kerja Di lingkungan Sekolah dengan 6 (enam) hari kerja
1. Senin sampai dengan hari Kamis diberlakukan:
 - a. masuk kerja mulai pukul 07.30 WITA.
 - b. pulang kerja mulai pukul 14.30 WITA
 2. hari Jum'at diberlakukan:
 - a. saat masuk kerja mulai pukul 07.30 WITA.
 - b. saat pulang kerja mulai pukul 11.00 WITA.
 3. Hari Sabtu berlaku
 - a. saat masuk kerja mulai pukul 07.30 WITA.
 - b. saat pulang kerja mulai pukul 13.30 WITA.
- (3) pengukuran tingkat kedisiplinan bagi SKPD yang memberlakukan sistem kerja *shift* dibuktikan dengan jadwal shift kerja.
- (4) apabila terdapat kegiatan kerja lapangan atau kegiatan acara yang tidak memungkinkan untuk melakukan absen pada lokasi kantor baik berangkat maupun pulang, maka bukti kehadiran harus dilampiri dengan surat tugas atau bukti lainnya.
- (5) Bagi ASN yang melaksanakan perjalanan dinas yang dilengkapi dengan surat tugas, Akun ASN dalam aplikasi perangkat elektronik kehadiran *tetap* dianggap masuk kerja; dan
- (6) bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan sebagai Penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan absensi di kantor desa dan tidak mendapat potongan TPP ASN.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 12 Agustus 2022

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

AULIA OKTTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 12 Agustus 2022

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

MUHAMMAD YANI

BERITA ACARA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022
NOMOR 28